



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PN. Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**Hadi Setiawan**, Tempat Tanggal lahir : Tanjung Selor, 11 Mei 1964, Agama : Budha  
Alamat : Jl. Mangga II No IA, RT.16 Tanjung Redeb untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 11/Pdt.P/2021/PN. Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 11/Pdt.P/2021/PN. Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 5 Mei 2021 dalam Register Nomor 11Pdt.P/2021/PN. Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini sebagai pemohon mengajukan **Permohonan Penetapan Balik Nama** dalam sertifikat tanah berdasarkan hak atas waris kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan dasar permohonan kami sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pembelian sebidang tanah dengan yang bernama Go Sioe Ling (Almarhum) pada hari Minggu tanggal 12 bulan 05 (Mei) tahun 2019, Dari pembelian sebidang tanah tersebut Pemohon telah melakukan negosiasi pembelian dengan melalui Kwitansi jual beli sebesar Rp 200.000.000, Bahwa Pemohon yaitu yang bernama Hadi Setiawan adalah benar pemilik sah berdasarkan Kwitansi jual beli yang 12-05-2019 telah mempunyai legal standing dengan bukti perbayaran diatas materai Rp. 6000-----  
P1

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/Pn. Tjs



2. Bahwa setelah terjadinya proses pembelian tanah tersebut Pemohon berencana untuk membalik namakan sertifikat yang dibeli oleh Pemohon atas nama Go Sioe Ling (Almarhum) dengan nomor sertifikat **16.06.82.05.1.01311** dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Barat : H.Ajer Supriyono
  - b. Sebelah Timur : Jalan
  - c. Sebelah Selatan : M.Yusuf AP
  - d. Sebelah Utara : Salahsiahke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bulungan agar menjadi nama milik Pemohon, namun saat terjadinya proses balik nama tersebut Pemohon ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan dikarenakan harus di lakukan melalui proses **Penetapan Pengadilan** agar dapat dilakukan upaya balik nama tersebut-----  
P2
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan atau perubahan nama terhadap sertifikat tanah Pemohon tersebut yaitu dari yang sebelumnya sertifikat atas nama Go Sioe Ling ( Almarhum) menjadi Hadi Setiawan sebagai Pemohon ditolak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bulungan. Dikarenakan pemilik sertifikat atas nama Go Sioe Ling (Almarhum) telah meninggal dunia dan tidak mempunyai Ahli Waris, dengan keterangan surat kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan-----P3
4. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah balik nama sertifikat tanah tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan "**Permohonan Penetapan Pengadilan**".di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon meminta untuk diberikan kemudahan dalam mengurus proses balik nama sertifikat atas nama Go Sioe Ling (Almarhum) yang sudah lama dibeli Pemohon guna untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Pemohon dengan melalui **Penetapan Pengadilan** dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
6. Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah balik nama sertifikat tanah yang dibeli Pemohon yaitu dari sebelumnya :

N a m a : Go Sioe Ling

Tempat tanggal lahir : Surabaya, 02-05-1954

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/Pn. Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Semangka Rt 049/018 Kel. Tanjung Selor Hilir  
Kec. Tanjung Selor

Menjadi

N a m a : Hadi Setiawan

Tempat tanggal lahir : Tanjung Selor, 11 Mei 1964

Alamat : Jl. Mangga II No.IA , Rt.016, Tanjung Redeb

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.
8. Bahwa karena Perbaikan atau Pengurangan atau Perubahan hak atas balik nama sertifikat harus seizin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Tanjung Selor melalui Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah balik nama sertifikat dengan nomor : 16.06.82.05.1.01311 tanggal 07-04-2008 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu.

Berdasarkan hal – hal diatas Pemohon berharap kepada hakim Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan **Penetapan** sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah balik nama sertifikat tanah dengan nomor : 16.06.82.05.1.01311 tanggal 07-04-2008 dan memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan untuk melakukan perubahan atas balik nama sertifikat atas nama Pemohon yaitu dari yang sebelumnya :

N a m a : Go Sioe Ling

Tempat tanggal lahir : Surabaya, 02-05-1954

Alamat : Jl. Semangka Rt 049/018 Kel. Tanjung Selor Hilir

Kec. Tanjung Selor

Menjadi

N a m a : Hadi Setiawan

Tempat tanggal lahir : Tanjung Selor, 11 Mei 1964

Alamat : Jl. Mangga II No.IA , Rt.016, Tanjung Redeb

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/Pn. Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;  
ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

## **ex aquo et bono**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasa Insidentilnya yakni ERIKA MAYA SWENIA berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor: W18-U12/6/PS.03/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6403051105640001 atas nama HADI SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 13 Desember 2017, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir merupakan fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1311 tanggal 8 September 1993 atas nama GO SIOE LING, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kwitansi yang ditandatangani GO SIOE LING tanggal 12 Mei 2019, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-16072019-0003 atas nama GO SIOE LING yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 16 Juli 2019, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404050310070144 atas nama Kepala Keluarga Go' Sioe Lieng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 11 April 2015, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir merupakan fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Kuasa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NORA SUSANA** telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/Pn. Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perihal Jual Beli antara Pemohon dengan Go Sioe Ling dan Saksi hadir saat terjadinya Jual Beli tersebut;
- Bahwa dalam Jual Beli tersebut tidak ada paksaan antara Pemohon dengan Go Sioe Ling;
- Bahwa Go Sioe Ling sendiri telah meninggal pada sekira Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ahli waris dari Go Sioe Ling sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Go Sioe Ling menjual tanah tersebut untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal balik nama di Kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya adanya gugatan di Pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **ENDRIANA**, telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Jual Beli antara Pemohon dengan Go Sioe Ling dan Saksi hadir saat terjadinya Jual Beli tersebut;
- Bahwa dalam Jual Beli tersebut tidak ada paksaan antara Pemohon dengan Go Sioe Ling;
- Bahwa Go Sioe Ling sendiri telah meninggal pada sekira Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ahli waris dari Go Sioe Ling sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Go Sioe Ling menjual tanah tersebut untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal balik nama di Kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya adanya gugatan di Pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/Pn. Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas balik nama sertifikat tanah dengan nomor 16.06.82.05.1.01311 tanggal 7 April 2008;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil pemohonannya, Pemohon melalui Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-5, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, selain bukti surat yang disebutkan di atas, Pemohon melalui Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Nora Susana dan Endriana, yang telah didengarkan keterangannya di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 bagian Bab II pada halaman 43 disebutkan "1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa di persidangan didapati bukti bahwa Pemohon bernama Hadi Setiawan, dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mangga II No IA, RT.16 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau (bukti P.1) dihubungkan dengan keterangan Saksi Nora Susana dan Endriana, bahwa alamat Pemohon bukan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang maka dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Hakim mengenai materi pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/Pn. Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Mifta Holis Nasution, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Randy Mochammad Avif, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Randy Mochammad Avif, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Rincian biaya perkara :

- |    |                       |               |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran     | : Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK      | : Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan       | : Rp0 (nihil) |
| 4. | Biaya PNBPN Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. | Biaya Materai         | : Rp6.000,00  |
| 6. | Redaksi               | : Rp10.000,00 |

-----+  
Jumlah : Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/Pn. Tjs